



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon;

Muh Basri B, NIK: 7306021207790003, tempat tanggal lahir di Panciro, 12 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Mattiro Baji, RT/RW-002/001, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 23 Januari 20245 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Januari 2025 dibawah Register Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Panciro, tanggal 12 Juli 1979, yang diberi nama **Muh Basri** Byaitu anak dari pasangan suami istri **Boko Dg. Ngerang (Bapak)** dengan **Dg Puji (Ibu)**;
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2011 Boko Dg Ngerang (bapak) dari pemohon yaitu meninggal dunia di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit yang diderita bapak pemohon berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 139/474.1/DP/IX/2023 yang dikeluarkan kantor Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa atas nama Pemohon;
3. Bahwa sejak Bapak Pemohon meninggal dunia, seluruh dokumen kependudukan milik Bapak Pemohon, sudah tidak diketahui keberadaannya, serta data kependudukan Bapak Pemohon berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Bapak Pemohon sudah tidak termuat didalam data kelurahan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Bapak Pemohon sudah tidak diketahui, olehnya itu perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan para ahli waris sedang dalam proses pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi terkendala dikarenakan perlu adanya kutipan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan penerbitan kutipan akta kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa akan tetapi perlu adanya penetapan kutipan akta kematian dari pengadilan Negeri;
7. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
8. Bahwa belum ada salah satu pihak dari keluarga Pemohon yang mengajukan penerbitan akta kematian Bapak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penetapan Akta Kematian Boko Dg Ngerang (bapak) Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2011 bapak dari Pemohon yaitu meninggal dunia di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit yang diderita Bapak Pemohon berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 139/474.1/DP/IX/2023 yang dikeluarkan kantor Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk penerbitan kutipan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Muh Basri B NIK 7306021207790003, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306020102110005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 21 Februari 2022 atas nama Kepala keluarga Muh Basri B, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 139/474.1/DP/IX/2023 dari Kepala Desa Panciro, tanggal 13 September 2023, bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan 2(dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana dibawah ini:

1. **Saksi: Saenuddin**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Bapak Boko Dg Ngerang dan Ibu Dg Puji;
- Bahwa Almarhum Boko Dg Ngerang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2011 di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua dan keluarga sampai saat ini belum mengurus Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon karena kekurangtahuan Pemohon dan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon untuk kelengkapan dokumen keluarga Pemohon agar tidak menyulitkan Pemohon bersama keluarga dikemudian hari;

2. **Saksi: Nurlinda**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Bapak Boko Dg Ngerang dan Ibu Dg Puji;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Boko Dg Ngerang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2011 di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua dan keluarga sampai saat ini belum mengurus Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon karena kekurangtahuan Pemohon dan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon untuk kelengkapan dokumen keluarga Pemohon agar tidak menyulitkan Pemohon bersama keluarga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk mencatatkan dan diterbitkan Akte Kematian Bapak Pemohon Almarhum Boko Dg Ngerang oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P- 3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon sebagai bukti Pemohon adalah anak dari Almarhum Boko Dg Ngemba yang punya kepentingan mengajukan Permohonan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Bapak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 139/474.1/DP/IX/2023 dari Kepala Desa Panciro, tanggal 13 September 2023, menerangkan bahwa Bapak Pemohon Almarhum Boko Dg Ngerang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2011 di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena sakit.

Menimbang, bahwa selama ini Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon belum diurus oleh keluarga dan belum diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa karena Pemohon bersama keluarga belum mengurus sampai sekarang karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian Almarhum Bapak Pemohon sebagai kelengkapan dokumen Pemohon bersama keluarga agar tidak menyulitkan Pemohon bersama keluarga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di atas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Saenuddin** dan saksi **Nurlinda**, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Boko Dg Ngerang, dimana Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2011 di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena sakit. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan mengurus Akte Kematian Bapak Pemohon di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sebagai kelengkapan dokumen Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon mempunyai hubungan satu dengan yang lain, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 1 butir 15 dan Pasal 68 ayat (1) butir b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon bernama **Boko Dg Ngerang** yang telah meninggal dunia di pada tanggal 05 Februari 2011 di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk penerbitan kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon bernama Bokok Dg Ngerang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 04 Februari 2025 oleh **Mathius, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ari Astuti.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ari Astuti., S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
ATK.....	Rp.75.000,00
Panggilan	Rp.55.000,00
PMBP	Rp. 10.000,00
Meterai.....	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sgm